

**LAPORAN  
KINERJA  
INSPEKTORAT  
BADAN  
PANGAN  
NASIONAL  
TA.2022**



**BADAN  
PANGAN  
NASIONAL**

**2023**



## KATA PENGANTAR

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah melakukan pengawasan intern pada Badan Pangan Nasional yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Inspektorat tahun 2022 merupakan tahun pertama setelah terbentuknya Badan Pangan Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang sebelumnya adalah Badan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu eselon 1 pada Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka disusun Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional selama tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Inspektorat Badan Pangan Nasional selama tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Jakarta,        Februari 2023  
Inspektur Badan Pangan Nasional



R. Muh. Imron Rosjidi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR LAMPIRAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Organisasi Sekretariat Badan Pangan Nasional .....	5
1.4. Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Perencanaan Kinerja.....	8
2.2. Akuntabilitas Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
BAB IV PENUTUP.....	24
4.1. Simpulan.....	24
4.2. Permasalahan.....	24
4.3. Saran dan Upaya Permasalahan.....	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 (Desember 2022) .....	7
Tabel 2. Tujuan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 .....	10
Tabel 3. Sasaran Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 ....	10
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional .....	11
Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional.....	11
Tabel 6. Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 .....	14
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 .....	16

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional .....	7
---	---

## DAFTAR LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah melakukan pengawasan intern pada Badan Pangan Nasional yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Inspektorat tahun 2022 merupakan tahun pertama setelah terbentuknya Badan Pangan Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang sebelumnya adalah Badan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu eselon 1 pada Kementerian Pertanian.

Inspektorat Badan Pangan Nasional mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (output). SAKIP diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua pegawai dilingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Penerapan SAKIP mengacu pada : (a) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (b) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (c) Perpres No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (d) Permentan No 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian, (e)

Permenpan RB No 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (menggantikan Permenpan RB No 29 Tahun 2010).

Sebagai bagian dari Badan Pangan Nasional, Inspektorat berkomitmen mendukung organisasi dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional, maka Inspektorat perlu menyusun Renstra periode tahun 2022-2024 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Inspektur Badan Pangan Nasional kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

## **1.3. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan**

### **1.3.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, tentang Badan Pangan Nasional, Inspektorat Badan Pangan Nasional merupakan unit kerja Eselon II pada instansi Badan Pangan Nasional. Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala..


Dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja secara memadai, Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personel yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Badan Pangan Nasional serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

### **1.3.2. Struktur Organisasi Inspektorat Badan Ketahanan Pangan**

Inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional terdiri dari Inspektur, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur

kelembagaan organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Badan Pangan Nasional

Dalam mendukung tugas-tugas Inspektorat Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya masing-masing. SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 terdiri dari 8 (delapan) orang pegawai dengan jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S2 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Eksisting SDM Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022 (Desember 2022)

No.	Posisi/Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Inspektur	1
2.	Kepala Subag TU	1
3.	Auditor Utama	-
4.	Auditor Madya	-
5.	Auditor Muda	1
6.	Auditor Pertama	-
7.	Calon Auditor	3
8.	Fungsional Umum	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”**, dengan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.**

Untuk mendukung visi dan penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional yakni: **“Terwujudnya Tatakelola Sistem Pangan Nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”**, yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, Sekretariat Utama mendukung misi ke-6 yaitu: **“Mengelola Badan Pangan Nasional yang Bersih, Efektif dan Terpercaya”**. Sejalan dengan kebijakan Badan Pangan Nasional untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, Sekretariat Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan kegiatan pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan melalui Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Sasaran Strategis yang akan dicapai Sekretariat Utama berdasarkan Renstra 2022-2024 adalah: 1) Pengembangan data dan informasi pangan; dan 2) Terwujudnya birokrasi

Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja, yaitu: 1) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan; 2) Nilai Reformasi Birokrasi; dan 3) Nilai Kinerja Anggaran.

Mengacu pada Visi Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yaitu *“Terwujudnya Tatakelola Sistem Pangan Nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”*, dan misi Sekretariat Utama yaitu : *“Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya”*, Inspektorat Badan Pangan Nasional diharapkan dapat bertindak responsif berdasarkan kompetensi (professional) dengan tetap menjaga integritas dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

Dalam mendukung kinerja Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan visi dan misinya, Inspektorat akan mengimplementasikannya melalui pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan fungsional.

Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah:

1. Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan kinerja lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. Mendorong ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
5. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik Badan Pangan Nasional yang prima.

Indikator kinerja yang akan dicapai kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Tujuan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional	Meningkatnya level maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Badan Pangan Nasional (Penilaian Maturitas SPIP)	Level	3	3	3
	Meningkatnya level kapabilitas APIP dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional (Penilaian IACM)	Level	3	3	3

Sasaran strategis merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Pada setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. Sasaran Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
Terselenggaranya Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pangan Nasional yang efektif dan efisien	Nilai level Maturitas SPIP	Level	3	3	3
	Nilai level Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3	3	3
	Tingkat kepuasan Layanan Inspektorat	Skala Likert (1-4)	3,10	3,11	3,12
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,01	3,02

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Badan

Pangan Nasional telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan iktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Badan Pangan Nasional disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Bulan Oktober 2022

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat Badan Pangan Nasional

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,00
		1-2- Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level 3,00
		1-3- Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,10 (Skala Likert)
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2-1- Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00 (Skala Likert)

#### KEGIATAN

1. Layanan Pengawasan dan Pengendalian

#### ANGGARAN

Rp2.500.000.000,-

Dengan adanya perubahan kebijakan, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyesuaian (Revisi) kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Bulan November 2022

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat Badan Pangan Nasional

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1-1- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,00
		1-2- Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level 3,00
		1-3- Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,10 (Skala Likert)
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2-1- Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00 (Skala Likert)

**KEGIATAN**

1. Layanan Pengawasan dan Pengendalian

**ANGGARAN**

Rp2.300.000.000,-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 menggunakan sasaran program dan indikator sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja  $\geq 90\%$
2. Berhasil :  $> 80\% - 90\%$
3. Cukup Berhasil :  $> 60\% - 80\%$
4. Kurang Berhasil :  $> 50\% - 60\%$
5. Sangat Kurang Berhasil :  $\leq 50\%$

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk *maximize* dan *minimize target* adalah sebagai berikut:

$$\text{Maximize target: Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target: Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional diukur dengan pendekatan *maximize target* sebagaimana tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Keterangan
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1. Tingkat Maturitas SPIP	3,00 (Level)	Semakin besar tingkat maturitas, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional semakin baik.
		2. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00 (Level)	Semakin besar tingkat kapabilitas APIP maka kinerja APIP di lingkungan Badan Pangan Nasional semakin baik.
		3. Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,10 (Skala Likert)	Semakin besar tingkat kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Inspektorat Badan Pangan Nasional, maka kualitas layanan Inspektorat Badan Pangan Nasional semakin baik.
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00 (Skala Likert)	Semakin besar tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan tata usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional, maka kualitas layanan tata usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional semakin baik.

Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- **Sasaran 1:** Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional, memiliki 3 (tiga) indikator yaitu 1) Tingkat Maturitas SPIP; 2) Tingkat Kapabilitas APIP (IACM); dan 3) Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat.
- **Sasaran 2:** Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efesien dan Akuntabel, memiliki 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Inspektorat.

Sebagai salah unit kerja yang baru terbentuk setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Inspektorat Badan Pangan Nasional dihadapkan oleh beberapa tantangan. Selama masa transisi di Tahun 2022 telah dilakukan beberapa penyesuaian perjanjian kinerja dan pendanaan sejalan dengan dinamika kegiatan yang ada sebagaimana tersaji pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Hal ini dikarenakan penyesuaian sumberdaya manusia serta kegiatan yang dimiliki agar pencapaian realisasi anggaran di akhir periode dapat berjalan dengan baik.

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 telah mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK Inspektorat Badan Pangan Nasional, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Pangan Nasional sebagai Badan yang baru dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik; dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan serta berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Khusus dua indikator kinerja tentang Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP (IACM), pencapaiannya masih mengacu terhadap pencapaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 Anggaran Badan Pangan Nasional masih menggunakan BA-018;
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Belum memadainya perangkat kerja pelaksanaan pengawasan yang ada di Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Kriteria
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1. Tingkat Maturitas SPIP	3,00	3,89	129,67	Sangat Berhasil
		2. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00	3,00	100,00	Sangat Berhasil
		3. Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,10	3,43	110,60	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00	3,15	105,00	Sangat Berhasil
<b>Rata-Rata</b>					<b>111,32</b>	

Sasaran program dan kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 secara umum telah terealisasi dengan sangat baik, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencapaian di atas 100%. Rata-rata persentase capaian adalah 111,32 % atau **Sangat berhasil**. Rincian setiap indikator dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Tingkat Maturitas SPIP

Sebelum bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional, sebagai unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian maturitas SPIP Badan Ketahanan Pangan di Tahun 2021 telah mencapai level 3,83 atau terdefinisi.

Sebagai lembaga baru yang masih terus melakukan upaya-upaya penyesuaian, level maturitas SPIP pada Tahun 2022 mengadopsi level maturitas SPIP Kementerian Pertanian yakni 3,89. Berdasarkan hasil tersebut Tingkat Maturitas SPIP Badan Pangan Nasional “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Pangan Nasional telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Meskipun telah mencapai target, Badan Pangan Nasional akan terus berupaya untuk memperkuat lingkungan pengendalian sehingga kedepan Badan Pangan Nasional memiliki capaian level maturitas SPIP secara mandiri. Pencapaian level maturitas SPIP belum dapat dibandingkan karena merupakan tahun awal Inspektorat Badan Pangan Nasional.

## **2. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)**

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* diperlukan penilaian atas kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Model). Seperti halnya tingkat maturitas SPIP, tingkat kapabilitas APIP (IACM) Inspektorat Badan Pangan Nasional masih mengadopsi nilai dari IACM Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian.

Berdasarkan hasil penilaian, level kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian berada pada level 3 sehingga jika dibandingkan dengan target, level kapabilitas APIP telah mencapai target 100 % dengan kategori sangat berhasil. Pencapaian level tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Buku II disebutkan pada tahun 2019 kapabilitas APIP harus berada pada level 3 (terintegrasi).

Sebagai unit kerja baru Inspektorat Badan Pangan Nasional akan terus melakukan percepatan dalam rangka pencapai level kapabilitas APIP (IACM) secara mandiri sehingga dapat menjadi unit kerja pengawasan internal yang handal dan terpercaya.

## **3. Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat**

Berdasarkan data yang telah diolah pada indikator “Tingkat kepuasan layanan Inspektorat” diperoleh skala 3,43 dari target 3,1 atau dengan kata lain pencapaiannya 110,6 % dengan kategori sangat berhasil. Sebagai unit kerja yang masih baru pencapaian tersebut tentunya merupakan pencapaian yang perlu diapresiasi dan dijadikan bahan evaluasi bagi Inspektorat Badan Pangan Nasional dalam upayanya sebagai pengawas internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada Tahun 2022 Kegiatan pengawasan oleh unit kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional masih terbatas pada kegiatan reviu dan monitoring serta pengawasan lain berdasarkan penugasan pimpinan. Kegiatan audit dan evaluasi belum dapat dilaksanakan karena Bagian Anggaran (BA) yang digunakan masih BA Kementerian Pertanian (BA-018) sehingga sebagian besar proses pengawasan masih menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu dalam beberapa kegiatan karena keterbatasan Auditor, Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan *joint review* dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Jika dijabarkan lebih lanjut tingkat kepuasan 3,43 tersebut terdiri dari 2 (dua) komponen penilaian yaitu komponen penilaian independensi (3,41) dan komponen penilaian profesionalisme (3,44). Berdasarkan angka tersebut komponen penilaian independensi memiliki nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai profesionalisme. Untuk penilaian yang sudah bagus agar terus dipertahankan sementara untuk penilaian yang masih kurang harus dijadikan bahan evaluasi oleh unit kerja untuk ditingkatkan performanya.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan pelayanan inspektorat, pada tahun 2023 penambahan jumlah Auditor masih menjadi salah satu fokus, selain itu kelengkapan perangkat pengawasan seperti pedoman dan regulasi akan diselesaikan sehingga kegiatan pengawasan akan dilaksanakan dengan sistem yang lebih terkelola dengan baik. Pengembangan sistem aplikasi pengawasan menjadi rencana jangka panjang Inspektorat Badan Pangan Nasional.

#### **4. Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Inspektorat**

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, tugas dan fungsi tata usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pada pelaksanaannya kegiatan tata usaha meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan rumah tangga. Besarnya kewenangan yang menjadi tugas dan pekerjaan tata usaha inspektorat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta cermat dalam melaksanakan kegiatan tata usaha di Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan data yang telah diolah tingkat kepuasan layanan inspektorat mencapai skala 3,15 dengan target layanan kepuasan tata usaha Inspektorat adalah 3,00. Artinya layanan tata usaha telah melebihi target yang direncanakan dengan persentase pencapaian 105 % kategori sangat berhasil.

Meskipun telah melebihi target, tata usaha inspektorat harus terus berbenah guna meningkatkan kinerja karena ke depan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional akan lebih dinamis terutama terkait penambahan jumlah SDM dan juga perluasan kewenangan inspektorat setelah Badan Pangan Nasional memiliki Bagian Anggaran (BA) tersendiri sebagai BA-125 sehingga tugas fungsi pengawasan tidak lagi menjadi ranah Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian tetapi sepenuhnya menjadi ranah Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Untuk dapat mengukur perkiraan capaian kinerja Insepktorat Badan Pangan Nasional jangka menengah (tahun 2024) sebagaimana target dalam Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, maka dilakukan perhitungan dengan cara perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024. Penjelasan atas capaian indikator tersebut sebagaimana tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator	2002	2024
----	---------	-----------	------	------

			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1. Tingkat Maturitas SPIP	3,00	3,89	3,00	3,89	<b>129,67</b>
		2. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>100,00</b>
		3. Tingkat Kepuasan Layanan Inspektorat	3,10	3,43	3,12	3,43	<b>110,64</b>
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Inspektorat yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00	3,15	3,02	3,15	105,00

Berdasarkan perhitungan di atas, dari keempat indikator berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 untuk perhitungan capaian jangka menengah (tahun 2024) semua indikator telah mencapai diatas 100%. Meskipun telah mencapai target jangka menengah di tahun selanjutnya pencapaian kinerja diupayakan diperoleh atas penilaian mandiri terhadap Insektorat Badan Pangan Nasional. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun perangkat kerja seperti regulasi dan pedoman untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan pengawasan di Badan Pangan Nasional.
2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor untuk semakin memperkuat aspek kelembagaan Inspektorat Badan Pangan Nasional.
3. Berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak sehingga dalam rangka membangun kerja sama sehingga semakin memperkuat pelaksanaan pengawasan di Badan Pangan Nasional.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan sebuah laporan yang berisikan informasi tentang ringkasan sumber anggaran, alokasi anggaran serta penggunaan yang dikelola oleh suatu instansi dalam satu periode. Sedang tujuan dilakukannya pelaporan realisasi anggaran ini untuk memenuhi maksud akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh peraturan negara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran Rp2.300.000.000,00 yang direalisasikan melalui Layanan Dukungan Manajemen Internal/Layanan Pengawasan dan Pengendalian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar Rp2.276.222.856,00 (98,97%).

Faktor pendukung capaian kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Badan Pangan Nasional, antara lain:

#### **1. Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Wilayah Badan Pangan Nasional**

Tujuan dari Acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 ini adalah :

- Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, dalam rangka menciptakan budaya anti korupsi dalam diri pejabat penyelenggara negara dan aparat sipil negara (ASN);
- mewujudkan *clean government* dan *good governance*;
- mendorong gerakan untuk ikut aktif dalam usaha memerangi korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Acara sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 ini diadakan pada tanggal 14 September 2022 secara offline di Hotel IPB ICC - Bogor dan online menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* yang diikuti oleh Satker Daerah 34 Provinsi di Indonesia. Peserta Acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 adalah:

- Pejabat dan staf di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- Satker Daerah di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia secara Online.

#### **2. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik**

Tujuan Bimbingan Teknis adalah memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran Bimbingan Teknis adalah seluruh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Acara Bimbingan Teknis tentang penguatan SPIP dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan Badan Pangan Nasional yang Good Governance Tahun 2022, yang diadakan pada tanggal 28 November 2022 secara offline di Hotel IPB ICC-Bogor dan online menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta Acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 adalah :

- Pejabat dan staf di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- Satker Daerah di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia secara Online.

### **3. Penyelenggaraan Forum SPIP**

Tujuan dari Acara *Forum Group Discussion (FGD)* SPIP di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 ini adalah:

- Memberikan manfaat dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Badan Pangan Nasional; dan
- Mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pangan Nasional Tahun 2022 ini diadakan pada tanggal 12-14 Desember 2022 secara offline di Hotel Onih Bogor dan *online* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* yang diikuti oleh peserta dari Lingkup Badan Pangan Nasional.

### **4. Supervisi Kegiatan Ketahanan Pangan di Provinsi**

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai Perpres 66 Tahun 2021 adalah untuk memberikan kejelasan dan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh daerah terkait adanya perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional serta adanya dua kegiatan strategis yaitu PMT/TTIC dan P2L yang kini kegiatannya telah dialihkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, sehingga menyebabkan stagnansi kegiatan ketahanan pangan khususnya

di daerah (Kab/Kota), APBD Provinsi tidak banyak yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan ketahanan pangan. Adapun kegiatan supervisi diadakan di 2 (dua) provinsi diantaranya :

- Provinsi Banten
- Provinsi Sumatera Selatan

Tabel .. Alokasi Anggaran dan Realisasi Kegiatan Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Pangan Nasional	280.900.000,00	277.245.000,00	98,69
2	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	327.000.000,00	327.000.000,00	100,00
3	Penyelenggaraan Forum SPIP	178.750.000,00	168.800.000,00	94,43
4	Supervisi Kegiatan Ketahanan Pangan di Provinsi	270.000.000,00	269.973.250,00	99,99

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Simpulan

Rata-rata kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2022 sudah terealisasi 111,32 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan diatas dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah “Sangat Berhasil” untuk semua indikator. Namun, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan berbagai kendala mengingat Badan Pangan Nasional sebagai lembaga baru yang capaian kinerjanya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pencapaiannya masih mengacu terhadap pencapaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan pertimbangan yaitu (1) Pada tahun 2022 Anggaran Badan Pangan Nasional masih menggunakan BA-018; (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan (3) Belum memadainya perangkat kerja pelaksanaan pengawasan yang ada di Inspektorat Badan Pangan Nasional.

#### **4.2. Permasalahan**

Dalam melaksanakan kinerja pada Inpektorat Badan Pangan Nasional ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga baru, Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Badan Pangan Nasional masih sangat terbatas sehingga dalam melaksanakan tugas belum maksimal;
2. Perekrutan Auditor masih terkendala aturan, sehingga masih menunggu waktu bagi para calon auditor untuk dapat mengajukan jabatan fungsionalnya;
3. Pada tahun 2022 anggaran Badan Pangan Nasional masih menggunakan BA-018 sehingga kegiatan yang dilakukan masih merujuk kepada Kementerian Pertanian;
4. Pedoman teknis kegiatan masih dalam proses penyusunan.

#### **4.3. Saran dan Upaya Penyelesaian**

Terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional tersebut, maka upaya peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain:

1. Dilakukan perekrutan auditor perpindahan dari instansi lain;
2. Mengajukan pelatihan/diklat bagi calon auditor untuk menambah pengetahuan di bidang pengawasan;

3. Kegiatan pengawasan yang terkait dengan anggaran BA-018 dimungkinkan untuk melaksanakan *joint* pemantauan, *joint* reuiu dengan Kementerian Pertanian;
4. Menyusun pedoman teknis kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk pelaksanaan kegiatan.